

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG
(Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/2022/PN Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh

DEVIAN YULANSARI DARWIS

B011191253



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG
(Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/PN Mrs)**

OLEH:

DEVIAN YULANSARI DARWIS

B011191253

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI BODONG
(Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/2022/PN Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh

DEVIAN YULANSARI DARWIS


B011191253

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :


Nama : DEVIAN YULANSARI DARWIS
Nomor Induk : B011191253
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI
BODONG (Studi Kasus Putusan Nomor
82/Pid.B/2022/PN Mrs)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Devian Yulansari Darwis
N I M	: B011191253
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG (STUDI PUTUSAN NO.82/PID.B/2022/PN MRS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVIAN YULANSARI DARWIS

NIM : B011191253

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/PN Mrs) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, April 2023

Yang Menyatakan

Devian Yulansari Darwis

v

ABSTRAK

DEVIAN YULANSARI DARWIS (B011191253) dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/PN Mrs). Di bawah pembimbingan ABD ASIS selaku Pembimbing Utama dan NUR AZISA selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pengaturan dalam hukum pidana terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana investasi bodong dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi serta upaya pemenuhan hak restitusi korban dalam perkara pidana No.82/Pid.B/PN Mrs.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Keseluruhan hasil dari bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Pengaturan terkait hak restitusi korban tindak pidana investasi bodong, meskipun tidak seperti tindak pidana khusus seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme yang dalam undang-undang khususnya memuat pengaturan terkait restitusi, tindak pidana penipuan investasi bodong yang merupakan tindak pidana umum, pengaturan terkait hak restitusi para korbannya telah diatur dalam peraturan umum terkait restitusi seperti, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan beberapa peraturan lain. 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah tepat, namun baiknya dalam memberikan sanksi hakim tidak hanya berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku namun juga fokus kepada upaya pemulihan hak-hak korban. Selain itu pada Perkara No.82/Pid.B/PN Mrs hakim belum secara maksimal mengupayakan pemenuhan hak restitusi para korban yang diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat yakni, faktor peraturan perundang-undangan, faktor pemahaman hukum hakim, serta faktor pemahaman hukum korban

Kata Kunci: Hak Restitusi, Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

ABSTRACT

DEVIAN YULANSARI DARWIS (B011191253) with the title “Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Fraudulent Investment Fraud (Case Study of Decision No.82/Pid.B/PN Mrs). Under the guidance of ABD ASIS as the Main Advisor and NUR AZISA as the Assisting Advisor.

This study aims to find out the provisions in criminal law related to the right of restitution for the victim of crime of fraudulent investment and to find out the legal considerations of the panel of judges in imposing sanctions and efforts to fulfill the victim's right of restitution in criminal case No.82/Pid.B/PN Mrs.

The type of research used in this study is a type of normative legal research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. Material collection techniques, namely with the study of literature and interviews. The overall results of legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of the research, conclusions were obtained, namely: 1) Arrangements related to the right of restitution for victims of fraudulent investment crimes, although not like special crimes such as trafficking in persons and criminal acts of terrorism which in the law specifically contain arrangements related to restitution, criminal acts of fraud fraudulent investment which is a general crime, arrangements regarding the rights of restitution of the victims have been regulated in general regulations related to restitution such as the Witness and Victim Protection Law, Government Regulation on Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and several other regulations. 2) The judge in imposing criminal sanctions is correct, but it is good that in imposing sanctions the judge does not only focus on retaliating for the perpetrator's actions but also focuses on efforts to restore the victim's rights. Apart from that, in Case No.82/Pid.B/PN Mrs. the judge has not maximally attempted to fulfill the victims' rights of restitution which was caused by several inhibiting factors, namely, statutory regulations, judges' understanding of law, and victim's understanding of law.

Keywords: *Right of Restitution, Crime of Fraudulent Investment Fraud*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/2022/PN Mrs)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis, Bapak Darwis dan Ibu Ellyana Sylvani Filemon yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat bagi penulis. Terima kasih karena tidak pernah lelah dalam mendidik dan membesarkan penulis dan selalu mengupayakan segala hal yang mereka dapat lakukan untuk memenuhi kebutuhan penulis. Terima kasih kepada kakakku tersayang Widian Fitrawulan Darwis, S.T., M.Si yang telah menjadi support dalam berbagai hal dan menjadi teman diskusi bagi penulis. Terima kasih juga kepada keluarga besar Filemon-Darwis

karena tanpa dukungan dan doa mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan saran dan mengarahkan penulis dengan baik dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Penilai yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Teman-teman sedepartemen Hukum Pidana yang senantiasa membantu dan memberikan saran serta masukan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat terbaik dan tercinta Andi Nurul Aenun Dewani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan siap membantu penulis kapanpun, Novita yang selalu menemani penulis menyusun skripsi di perpustakaan, Meirispa Amanah yang selalu menghibur dan memberikan saran kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan Alfa Juvando Rosso yang selalu mendukung, mendoakan, dan menemani proses penyusunan skripsi ini meskipun hujan dan panas.
10. Andi Indira Batari Soji Mudatsir, S.H dan Nafilah Rohadatul Aisy selaku sahabat penulis semenjak bangku SMP yang telah setia memberikan support dan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman KKN UNHAS Gel. 108 Posko Aeng Batu-Batu yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 yang menjadi kawan seperjuangan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG	16
A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis Tindak Pidana	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penipuan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	30
C. Tinjauan Umum Terkait Investasi Bodong	32
1. Pengertian Investasi Bodong	32
2. Jenis-Jenis Investasi Bodong	35

D. Tinjauan Umum Terkait Korban	37
1. Pengertian Korban	37
2. Hak dan Kewajiban Korban	40
E. Tinjauan Umum Terkait Restitusi	41
1. Pengertian Restitusi	41
2. Bentuk-Bentuk Restitusi	43
F. Analisis Pengaturan Dalam Hukum Pidana Terkait Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong	45
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG PADA PUTUSAN NO. 82/PID.B/2022/PN MRS	55
A. Pertimbangan Hukum Hakim	55
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim	57
C. Mekanisme Permohonan Serta Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana	59
D. Kewajiban Penegak Hukum Dalam Memenuhi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana	64
E. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Putusan No. 82/Pid.B/PN Mrs	69
F. Analisis Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Pada Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN Mrs	88
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
Lampiran	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah wujud dari perilaku yang menyimpang yang senantiasa ada dalam kehidupan bermasyarakat manusia. Kejahatan sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, kejahatan merupakan *crime in society* atau dikenal juga sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat dan merupakan bagian dari keseluruhan proses sosial produk sejarah dan juga selalu terkait pada tiap proses ekonomi yang juga mempengaruhi hubungan antar manusia.¹ Salah satu kejahatan yang belakangan ini sering terjadi di era perkembangan teknologi ini adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong (ilegal). Dimana umumnya masyarakat lebih berfokus pada hasil yang akan diperoleh sehingga mereka cenderung berfokus pada hasil yang akan diperoleh tanpa melihat resiko yang dapat terjadi.²

Investasi bodong merupakan sebuah istilah skema penipuan yang berkedok investasi untuk tujuan pengumpulan dana. Oknum pelakunya biasanya membuat sebuah program palsu yang menjanjikan sistem investasi yang *high return, low risk*, serta tidak

¹ Yesmil Anwar dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Refka Aditama, Bandung, hlm. 57

² Yoppy Ariansyah, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jambi, hlm. 2

membutuhkan analisa ataupun usaha apapun dalam proses mendapatkan keuntungannya. Korban biasanya diminta untuk menanamkan sejumlah modal terhadap program ataupun produk palsu tersebut lalu sang pelaku akan membawa lari uang tersebut. Program dan produk penipuan yang ditawarkan sendiri ada sangat banyak. Mulai dari program pendirian perusahaan atau yayasan, koin *crypto* baru, saham, arisan palsu, dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif Indonesia tindak pidana terkait penipuan investasi bodong umumnya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) sebagai dasar hukum pembedanya seperti pada Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penipuan itu ialah upaya seseorang untuk membujuk orang lain agar memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dimana maksud pembujukan tersebut ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dimana pembujukan ini dapat

dilakukan baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau juga dengan karangan perkataan bohong. Pada kasus penipuan investasi bodong juga menggunakan Pasal 372 KUHPidana sebagai dasar hukumnya, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Disamping KUHPidana, terkait penipuan yang dilakukan melalui media elektronik juga telah diatur pada UURI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008), dimana pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dimana jika telah terpenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) maka dapat dipidana sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 45 ayat (2) UURI ITE, 2008 dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Proteksi untuk korban tindak pidana serta pemenuhan hak untuk korban tindak pidana di Indonesia sudah diatur dalam sebagian peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait

dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam UURI No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UURI LPSK, 2014). Dalam UU tersebut perlindungan yang diartikan merupakan seluruh upaya pemenuhan hak serta pemberian dukungan guna memberikan rasa aman kepada saksi serta/ataupun korban yang patut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disingkat LPSK) ataupun lembaga yang lain yang cocok dengan syarat UU yang bersangkutan. Dalam UU ini juga pada Pasal 7A ayat (1) telah menjamin hak restitusi korban, yang berbunyi:

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Disamping itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat PP) No 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat PERMA) No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai peraturan pendukung guna menguatkan upaya proteksi saksi serta pemenuhan hak korban.

Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban maupun keluarganya oleh pelaku ataupun pihak ketiga sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1 angka 11 UURI LPSK, 2014. Terhadap korban tindak pidana penipuan penting untuk senantiasa diperhatikan oleh aparat penegak hukum mengenai pemberian perlindungan hukum, baik proteksi hukum yang bersifat preventif ataupun dalam wujud perlindungan hukum yang bersifat represif.³ Bentuk perlindungan yang bersifat represif ini termasuk di dalamnya dengan pemberian restitusi bagi para korban pasca terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong.

Kasus penipuan investasi bodong yang baru baru ini terjadi yakni Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya yang dijalankan oleh Tasya Maylani Putri dimana Pelaku pada mulanya membuat *story* berisikan brosur dan promosi pada akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagramnya dengan menjanjikan profit tetap tiap minggu kepada membersinya, selain itu Pelaku juga menjanjikan bahwa dana pokok investasi dapat dikembalikan kapan saja. Atas *story* pada akun media sosial pelaku tersebut kemudian para korban akhirnya tertarik untuk bergabung kepada program investasi Pelaku dengan menginvestasikan sejumlah uang yang dikirimkan ke rekening Pelaku. Namun ternyata profit yang dijanjikan

³ Philipus M. Hadjon, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

tidak dibayarkan oleh Pelaku dan dana investasi para korban justru digunakan Pelaku untuk membayarkan hutangnya serta untuk membeli beberapa kebutuhan pribadinya sehingga menyebabkan kerugian kepada para Korban. Atas perbuatannya tersebut maka Pelaku telah didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan oleh Hakim diputus telah melanggar pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dan telah dijatuhi sanksi pidana penjara 4 tahun.

Melihat dari posisi kasus ini dimana diketahui bahwa investasi Terdakwa ditawarkan melalui media elektronik dalam hal ini melalui aplikasi Whatsapp dan Instagram Terdakwa yang kemudian menarik perhatian para korban untuk akhirnya melakukan transaksi elektronik dengan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengapa dalam dakwaan tidak menggunakan Pasal 28 Ayat (1) UURI ITE, 2008 dalam mengadili tindakan Terdakwa.

Penegak hukum sendiri berkewajiban untuk memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong yang mengalami kerugian material dan/atau immaterial, Hakim juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntutan ataupun setelah Putusan berkekuatan hukum tetap apabila korban

memang tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi.

Mengingat kerugian korban Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya yang mencapai Rp. 1.594.650.000 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tentu para korban sangat mengharapkan adanya pemulihan dalam bentuk pengembalian kerugian yang dialami oleh para korban namun pada putusan hakim hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara bagi Terdakwa. Lebih lanjut jika ditinjau dari Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm sebagai putusan perbandingan dimana pada putusan ini Terdakwa juga melakukan penipuan dalam bentuk arisan online yang juga ditawarkan melalui media sosial milik Terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para korban sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan akibat perbuatannya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan diwajibkan membayar restitusi kepada para korbannya.

Berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan putusan perbandingan tersebut juga mengingat jumlah kerugian korban pada kasus penipuan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kerugian korban pada kasus dalam putusan perbandingan tersebut maka penulis merasa penting untuk mengetahui alasan tidak dimohonkannya restitusi

pada Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN Mrs)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana investasi bodong?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dan upaya pemenuhan hak restitusi korban dalam perkara pidana No.82/Pid.B/2022/PN Mrs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dalam hukum pidana terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana investasi bodong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dan upaya pemenuhan hak restitusi korban dalam perkara pidana No.82/Pid.B/2022/PN Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum pidana terlebih pada bidang penipuan investasi bodong dalam hal restitusi terhadap korban tindak pidana investasi bodong.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana pengaturan terkait hak restitusi korban tindak pidana investasi bodong serta upaya pemenuhannya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi para praktisi hukum untuk dapat lebih mempertimbangkan dan mengupayakan hak restitusi korban investasi bodong.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para akademisi dan mahasiswa, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang tindak pidana investasi bodong dan hak restitusi korban.

E. Keaslian Penelitian

1. Dhira Cendikia Prasasta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2022 dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bisnis Jasa Cyber Investasi Bodong”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utamanya adalah data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan bisnis jasa cyber investasi bodong dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bisnis jasa cyber investasi bodong. Sehingga terlihat bahwa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban dari pihak pelaku bisnis jasa *cyber* investasi bodong, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu terhadap pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana investasi bodong terhadap Studi Kasus Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN Mrs.
2. M Fahru Reza Dinsie, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021 dengan judul penelitian

“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait eksistensi dari hak restitusi kepada korban kejahatan perdagangan orang serta untuk mengetahui terkait efektifitas dari penerapan hak restitusi berdasarkan putusan No 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah terkait hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada kasus putusan No 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe. Sementara pada penelitian penulis yang menjadi fokus objek penelitian adalah terhadap pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana penipuan investasi bodong khususnya pada putusan No 82/Pid.B/2022/PN Mrs.

3. Maurizka Khairunnisa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2020 dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait

peraturan tentang restitusi dalam menjamin hak-hak anak apakah telah menjamin atau belum serta untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan penegak hukum dalam memenuhi restitusi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem penelitian hukum normatif yang juga didukung dengan data empiris. Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya dimana pada penelitian ini berfokus pada hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual sementara penelitian penulis berfokus pada upaya pengembalian kerugian korban pada tindak pidana investasi bodong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami juga sebagai penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.⁴

Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, sehingga penelitian hukum normatif disebut juga

⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42

sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁵

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

⁵ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- h. Putusan Pengadilan Negeri Maros No.82/Pid.B/2022/PN Mrs.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah penulis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari sejumlah literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak yang menangani kasus ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Maros.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data sekunder maupun data primer akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan secara deskriptif dengan menjelaskan serta menguraikan permasalahan beserta penyelesaiannya sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG

A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dikenal juga dengan *strafbaar feit* ialah suatu istilah yang memiliki sesuatu penafsiran dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibangun dengan pemahaman dalam memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶ Para pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan terkait apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata '*strafbaar feit*', sehingga menyebabkan timbulnya dalam doktrin berbagai pendapat terkait definisi dari kata '*strafbaar feit*'.⁷

Menurut Pompe istilah *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai sebuah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum bagi pelaku ini adalah suatu hal

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 18.

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97

yang wajib dilakukan agar terjaminnya suatu keadaan tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum.⁸

Lebih lanjut, Simons merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang terhadap perbuatannya tersebut dapat ia pertanggungjawabkan sehingga memungkinkan untuk dapat dihukum.⁹

Indriyanto Seno Adji sendiri memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana dimana perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum dan terdapat suatu kesalahan yang dimana pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹⁰

Moeljatno juga menjelaskan bahwa strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau menghambat terciptanya keadaan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut.¹¹

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 185

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, hlm. 155

¹¹ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Kedua*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm. 208

2. Jenis Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Menurut KUHPidana tindak pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dikutip dalam Buku II dan Pelanggaran yang dikutip dalam Buku III. Pembagian tindak pidana sebagai “kejahatan” serta “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar untuk pembagian KUHPidana kita menjadi Buku ke II serta Buku III melainkan pula merupakan dasar untuk segala sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Teknik merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan jika larangan yang dirumuskan itu merupakan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHPidana.
- c. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada memunculkan akibat yang dilarang, karena itu siapa

¹² Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

yang memunculkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan serta dipidana.

- d. Dilihat dari wujud kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) serta tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHPidana antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHPidana (penghinaan) yakni sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik seseorang, Pasal 322 KUHPidana (membuka rahasia) yakni dengan sengaja membuka rahasia yang patut disimpannya karena jabatan maupun pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga bisa dipidana bila terdapat kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHPidana yang menyebabkan orang lain luka- luka.
- e. Berdasarkan ragam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut sebagai perbuatan materiil yang merupakan perbuatan dimana guna mewujudkannya diisyaratkan dengan terdapatnya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHPidana) serta Penipuan (Pasal 378 KUHPidana). Tindak pidana dibedakan jadi dua yakni:

1. Tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil ataupun tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berbentuk perbuatan pasif.
2. Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berbentuk tindak pidana positif, namun bisa dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang memiliki unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak berbuat.

Berlandaskan hal tersebut di atas maka dapat diketahui jika jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan serta tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil serta tindak pidana materil, tindak pidana sengaja serta tindak pidana tidak sengaja dan tindak pidana aktif serta tindak pidana pasif.¹³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana bisa dibedakan setidaknya dari 2 sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang teoritis dan yang kedua dari sudut pandang UU. Maksud dari sudut pandang teoritis adalah bersumber pada

¹³ Erik Barcellona, 2014, "*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Kriminologi*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hlm. 17

komentar pakar hukum yang tercermin dari pada rumusannya. Sebaliknya, maksud dari sudut pandang UU adalah realitas tindak pidana itu dirumuskan sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁴

Secara sederhana Simons menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Lebih jauh lagi, dijelaskan oleh Simons bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subjektif dimana unsur objektif ini terdiri atas perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, kemungkinan adanya keadaan tertentu yang turut menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHPidana sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sementara untuk unsur subjektif sendiri terdiri atas

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78

¹⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 39

orang yang mampu bertanggung jawab, adanya *dolus* atau *culpa* (kesalahan), sehingga menurut Simons suatu perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berkaitan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.¹⁶

Selain itu, K. Wantjik Saleh merumuskan jika sesuatu perbuatan bakal menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi sebagian unsur antara lain:¹⁷

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh ketentuan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Buku II KUHPidana memuat rumusan- rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan serta Buku III KUHPidana yang memuat mengenai tindak pidana yang masuk dalam kelompok pelanggaran. Nyatanya terdapat unsur yang senantiasa disebutkan dalam tiap rumusan yakni tingkah laku atau perbuatan, meski terdapat pengecualian seperti pada Pasal 335 KUHPidana. Faktor kesalahan serta melawan hukum terkadang dicantumkan serta kerap kali pula tidak dicantumkan. Namun,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40

¹⁷ K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

sama sekali tidak dicantumkan yakni mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.¹⁸

Selain itu terkait unsur delik diketahui terdapat 2 aliran yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Menurut aliran monisme sendiri unsur-unsur peristiwa pidana adalah syarat seseorang agar dapat dipidana. Sehingga jika seseorang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana maka ia harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka ia tidak dapat dihukum.¹⁹

Sementara aliran dualisme sendiri merupakan aliran yang membedakan antara unsur-unsur tindak pidana yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana, sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat.²⁰

Adapun unsur tindak pidana menurut aliran monisme yakni:²¹

¹⁸ Giorga Argenta, 2019, "*Kriteria Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 18

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 103

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pembenar)

Sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme secara yakni:²²

- a. Unsur Perbuatan (Unsur Objektif):
 - 1. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur Pembuat (Unsur Subjektif):
 - 1. Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

B. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya trik, perbuatan, maupun perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, serta sebagainya) dengan itikad untuk menyesatkan, mengakali, ataupun mencari untung. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak kepunyaan atau hak lain yang timbul dari hak milik yang dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven*

²² *Ibid.*, hlm. 104

tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten".²³

Penipuan atau dikenal juga sebagai *Bedrog (Oplichting)*, dalam bab XXV buku II KUHPidana berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam makna luas, sebaliknya Pasal pertama dari bab tersebut, ialah Pasal 378 KUHPidana, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan namun dalam makna kecil, sedangkan pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam makna luas.²⁴

Dalam KUHPidana sendiri terkait tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 378 hingga Pasal 394. Penipuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHPidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

²³ <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> (artikel online)

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm. 36.

R. Sugandhi menjelaskan bahwa penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa ada hak.²⁵ Lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan bahwa kejahatan penipuan ini ialah kejahatan yang dimana pelakunya/penipu melakukan hal sebagai berikut:²⁶

1. Membujuk orang agar memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - c. Karangan perkataan bohong

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Pada KUHPidana dalam Bab ke XXV terkait tindak pidana penipuan diatur mulai dari Pasal 378-395, dimana pada masing-masing pasal tersebut menjelaskan mengenai

²⁵ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

²⁶ R. Soesilo, 1985, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm. 261

macam-macam jenis tindak pidana penipuan yang diatur didalam KUHPidana yang meliputi:²⁷

1. Pasal 378 KUHPidana mengatur terkait tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHPidana mengatur terkait tindak pidana penipuan ringan. Dikenal juga sebagai *geprivilegeerd delict* atau merupakan suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan
3. Pasal 379a KUHPidana merupakan bentuk pokok yang disebut *flessentrekkerij* yang mengatur terkait tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHPidana yakni tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas suatu karya cipta orang lain. Pasal ini dibentuk bukan guna melindungi hak cipta seseorang, tetapi untuk melindungi konsumen terhadap suatu perbuatan yang bersifat menipu.
5. Pasal 381 KUHPidana mengatur terkait penipuan pada pertangganan atau perasuransian

²⁷ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor, hlm. 40-42

6. Pasal 382 KUHPidana mengatur terkait tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
7. Pasal 382 bis KUHPidana mengatur terkait tindak persaingan curang
8. Pasal 383 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam jual beli
9. Pasal 383 bis KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam penjualan beberapa salinan *cognosement*
10. Pasal 384 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*
11. Pasal 385 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah
12. Pasal 386 KUHPidana mengatur terkait tindak pidana penipuan dalam penjualan makanan dan obat
13. Pasal 387 KUHPidana mengatur terkait penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan
14. Pasal 388 KUHPidana mengatur mengenai penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang
15. Pasal 389 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan

16. Pasal 390 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan mengalami peningkatan
17. Pasal 391 KUHPidana mengatur mengenai penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHPidana mengatur terkait tindak pidana penipuan dalam penyusunan neraca palsu
19. Pasal 393 KUHPidana mengatur mengenai penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan
20. Pasal 393 bis KUHPidana mengatur terkait penipuan dalam lingkungan pengacara
21. Pasal 394 KUHPidana mengatur terkait penipuan dalam keluarga
22. Pasal 395 KUHPidana mengatur terkait hukuman tambahan. Pasal ini menentukan tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yakni pengumuman putusan hakim pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian.

Pada KUHPidana dapat dilihat bahwa lebih mengatur terkait penipuan secara umum dan tidak mengatur terkait

penipuan yang dilakukan menggunakan media elektronik, terkait penipuan yang dilakukan melalui media elektronik ini dapat ditemukan pada UURI ITE, 2008 yang juga dikenal dengan Perubahan UU ITE. Dalam undang-undang ini sendiri tidak ada penjelasan secara rinci mengenai penipuan, hal ini terlihat dari tidak adanya penggunaan proposisi 'penipuan' di dalam pasal-pasal nya.²⁸

Namun, dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini mengatur terkait larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Hal ini dinilai cenderung mirip dengan dimensi tindak pidana penipuan serta perlindungan terhadap konsumen.²⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHPidana, mengandung beberapa unsur, yakni:³⁰

a. Unsur Obyektif:

²⁸ Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019, hlm. 106

²⁹ Anton Hendrik, “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”, *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31 No. 1 2019, hlm. 67

³⁰ Rizki Dwi, (et. al), “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, *Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, Hlm.5

1. Perbuatan menggerakkan
2. Yang digerakkan adalah orang
3. Tujuan perbuatannya adalah untuk menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang

b. Unsur Subjektif:

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2. Dengan melawan hukum

Selain itu menurut Andi Hamzah unsur-unsur dari tindak pidana penipuan meliputi:³¹

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
- d. menggerakkan orang lain
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

³¹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 110

Lebih lanjut menurut Anwar unsur-unsur penipuan terbagi atas dua yakni:³²

a. Unsur Objektif:

- 1) Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak
- 2) Memakai nama palsu
- 3) Memakai keadaan palsu
- 4) Rangkaian kata-kata bohong
- 5) Tipu muslihat
- 6) agar
- 7) Menyerahkan sesuatu barang
- 8) Membuat hutang
- 9) Menghapus piutang

b. Unsur Subjektif:

- 1) Dengan maksud
- 2) Menguntungkan diri sendiri
- 3) Dengan melawan hukum

C. Tinjauan Umum Terkait Investasi Bodong

1. Pengertian Investasi Bodong

Investasi secara umum memiliki sejumlah pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Jogiyanto

³² Moch. Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Offset, Bandung, hlm. 40-41

sendiri memandang investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi efisien selama periode waktu tertentu.³³

Lebih lanjut menurut Tandelilin investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Para investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.³⁴

Namun seiring perkembangannya marak pula terjadi penipuan investasi atau yang dikenal juga dengan istilah investasi bodong, dimana investasi bodong ini berawal dari investasi ilegal atau investasi yang tidak memiliki izin dari lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat OJK). Penipuan investasi ialah sesuatu perbuatan tindak pidana ataupun aktivitas investasi yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dengan kata lain penawar investasi sudah melaksanakan perbuatan menipu, perbuatan tersebut diisyaratkan dengan hilangnya uang para investor

³³ H.M Jogiyanto, 2010, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 5

³⁴ Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 2

yang dibawa kabur ataupun digunakan secara sepihak guna kepentingan penawar investasi, sehingga mengakibatkan kerugian pada investor.³⁵

Investasi bodong memang sengaja dirancang untuk menarik perhatian korban dan terlihat seperti investasi yang menguntungkan dan benar-benar sedang mereka cari. Dalam sebuah publikasi oleh AARP terkait cara menghindari penipuan investasi, dikemukakan beberapa tanda penipuan investasi, diantaranya:³⁶

a. Dijamin Menguntungkan

Tawaran yang menjamin keuntungan seperti investasi tanpa resiko merupakan hal yang patut diwaspadai karena secara logika, tidak ada investasi yang bebas resiko. Bahkan seharusnya semakin tinggi peluang keuntungan maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.

b. Tanpa Administrasi

Tawaran investasi yang menjamin tidak adanya biaya administrasi juga merupakan cara lain guna menarik

³⁵ Chaydar Ryan Ali, 2021, "*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm. 11

³⁶ Annas Firdausi, "Hindari Investasi Bodong Dengan Literasi Finansial", *Jurnal AKRAB* Vol. VI No. 2 Oktober 2018, hlm. 101

perhatian korban. Umumnya penanaman modal memiliki proses yang melibatkan administrasi yang terkadang cukup *complex*.

c. Penawaran Terbatas

Investasi dengan iming-iming penawaran terbatas juga merupakan trik agar korban tidak berpikir lama dan lebih fokus kepada keuntungan yang dijanjikan dibandingkan resiko yang mungkin terjadi.

2. Jenis-Jenis Investasi Bodong

Penipuan investasi atau investasi bodong dalam pelaksanaannya memiliki berbagai modus operandi dalam menjebak korbannya, adapun beberapa jenis investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia, adalah:³⁷

1. Koperasi Bodong

Koperasi bodong merupakan usaha penipuan yang pada umumnya mengatasnamakan suatu koperasi tertentu tetapi sang pelaku sebenarnya bukan pihak maupun pengurus koperasi yang sesungguhnya. Ciri-ciri koperasi bodong antara lain menawarkan imbalan hasil yang tidak masuk akal, memiliki badan hukum bukan dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga

³⁷ [Apa Itu Investasi Bodong? Kenali Ciri dan Jenisnya di Sini \(bmoney.id\)](#) (artikel *online*)

memberikan pinjaman kepada tidak hanya anggota koperasi.

2. Investasi Online Tanpa Izin OJK

Investasi online memang banyak diminati warga sebab terlihat mudah dalam bertransaksi. Sehingga tidak mengherankan, apabila saat ini banyak ditemui penawaran investasi online. Investasi online bisa berbentuk saham, reksadana, emas, valuta asing, sampai P2P lending. Namun, sebaiknya apabila ingin melakukan investasi online, sebaiknya mengecek terlebih dahulu apakah usaha investasi tersebut mempunyai izin OJK ataupun tidak untuk menghindari penipuan. Apabila investasi online tersebut tidak berizin, maka bisa dipastikan investasi tersebut merupakan investasi bodong.

3. Arisan Bodong

Modus arisan bodong yakni menawarkan investasi dalam wujud arisan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu kelompok. Nantinya, setiap orang akan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu tiap bulannya. Tetapi, yang terjadi berikutnya yaitu uang arisan tersebut dibawa kabur oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Arisan bodong dapat

berbentuk arisan uang, arisan emas, arisan mobil, ataupun arisan benda yang lain.

4. Investasi Kebun Bodong

Salah satu investasi kebun yang dinyatakan investasi bodong merupakan investasi kebun kurma. Dalam investasi ini, perusahaan menawarkan kavling tanah di suatu daerah. Sebagai bonus, investor akan memperoleh 5 tanaman kurma dengan iming-iming potensi keuntungan yang menggiurkan.

D. Tinjauan Umum Terkait Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan hal yang selalu berkaitan dengan tindak pidana, dimana tiap terjadi suatu tindak pidana maka umumnya akan selalu ada pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dalam UURI LPSK, 2014 mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban dalam lingkup viktimologi sendiri mempunyai makna yang luas sebab tidak hanya terbatas pada orang yang secara nyata menderita kerugian, namun juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Lebih lanjut J. E Sahetapy mengemukakan jika yang diartikan dengan korban

merupakan orang perorangan, badan hukum yang menderita luka- luka, kerusakan ataupun bentuk- bentuk kerugian yang lain yang dialami baik itu secara raga ataupun secara kejiwaan, dimana kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, namun juga dilihat dari segi ekonomi serta politik maupun dari segi sosial serta budaya.³⁸

Lebih lanjut dipaparkan oleh Muladi jika korban merupakan mereka yang baik secara perorangan maupun kelompok sudah menderita kerugian, terhitung kerugian fisik maupun mental emosional, ekonomi ataupun kendala substansial terhadap hak-haknya yang fundamental serta mendasar, melalui perbuatan ataupun komisi yang melanggar hukum pidana di tiap-tiap negara, serta termasuk pula didalamnya penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

Pembagian posisi korban sendiri terdiri atas beberapa, yaitu:⁴⁰

a. Korban Pembentukan Hukum

- 1) Korban dari *over legislation* dan *sweeping legislation*
- 2) Korban dari kekosongan atau kesesalan hukum

³⁸ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, Medan, hlm. 5

³⁹ Fransiska Novita, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia", ADIL : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Vol 4 No. 2, hlm. 358.

⁴⁰ Ismail Koto dan Faisal, *Op.Cit*, hlm. 18

b. Korban Perilaku Kriminal/Anti Sosial

- 1) Korban dari *crime against the person*
- 2) Korban dari *crime against the person*
- 3) Korban dari *drug abuse*
- 4) Korban dari *sex offense/rape*
- 5) Korban dari *white collar crime/organized crime*
- 6) Korban dari *new crime forms*

c. Korban Dalam Lingkup HAM serta Kesejahteraan Sosial

- 1) Korban pelanggaran HAM berat
- 2) Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung, seperti keluarga, kelompok korban yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan
- 3) Korban pelanggaran kesejahteraan

Namun dalam pelaksanaannya, korban dari suatu tindak pidana tidak bisa langsung mengambil haknya, tanpa melalui sebuah proses hukum, hal ini menggambarkan konsekuensi dari negara hukum sehingga segala sesuatu yang bersangkutan dengan penyelesaian hak korban juga perlu untuk melalui proses hukum dan korban tidak bisa langsung meminta ataupun mengambil (paksa) hak dari terdakwa ataupun tersangka.⁴¹

⁴¹ Bambang Waluyo, 2022, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

2. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam hal perlindungan dan hak yang berhak diperoleh serta kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh korban sejatinya telah diatur dalam UURI No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Beberapa hak umum yang berhak dimiliki oleh korban adalah:⁴²

- 1) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian bisa diberikan oleh pelaku maupun pihak lainnya, dalam hal ini yaitu oleh Negara maupun lembaga khusus yang dibangun guna menanggulangi permasalahan ganti kerugian korban kejahatan
- 2) Hak untuk mendapatkan pembinaan serta rehabilitasi
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku
- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- 5) Hak untuk mendapatkan kembali harta miliknya
- 6) Hak untuk mendapatkan akses atas pelayanan medis

⁴² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55-57

- 7) Hak untuk diberitahu apabila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, ataupun apabila pelaku buron dari tahanan
- 8) Hak untuk mendapatkan informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- 9) Hak atas kebebasan individu ataupun kerahasiaan pribadi, semacam merahasiakan No telepon ataupun identitas korban yang lain.

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berbentuk hak atas kompensasi dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta hak atas restitusi ataupun ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, berikutnya keputusan mengenai kompensasi serta restitusi diberikan oleh pengadilan dan syarat lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi serta restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴³

E. Tinjauan Umum Terkait Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Dalam Deklarasi PBB terkait Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk para korban, restitusi serta kompensasi

⁴³ Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Makassar, hlm. 97

adalah hak fundamental yang wajib diberikan kepada korban, dimana hak ini pada dasarnya merupakan aksi pemulihan yang diberikan kepada pemiliknya yang sah. Aksi pemulihan ini dimaksudkan guna memberikan yang sepadan atas tiap kerugian, kerusakan, luka serta penderitaan, dan pemberian ganti rugi.⁴⁴

Dalam UURI LPSK 2014 memberikan definisi terkait restitusi, yakni:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pihak ketiga”.

Selain UURI LPSK, 2014. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta PERMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana juga memberikan definisi yang sama terkait restitusi.

Dengan dilakukannya restitusi maka dapat tercapai beberapa hal, diantaranya:⁴⁵

- 1) Dapat membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana

⁴⁴ Amira Paripurna, dkk, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 94

⁴⁵ Sharpe Susan, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, United Kingdom, hlm. 28

- 2) Sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah
- 3) Sebagai bentuk tanggung jawab
- 4) Sebagai pemulihan keseimbangan

Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang menerapkan hal-hal yang baik ataupun memberikan jumlah yang sama atas kerugian ataupun kehilangan yang dialami oleh korban dan luka yang dialami oleh korban.⁴⁶

Restitusi dalam hukum pidana berbeda halnya dengan denda sebagai sanksi pidana, denda adalah sanksi pembayaran yang wajib dibayarkan oleh pelaku terhadap negara, sebaliknya restitusi dalam hal ini lebih bersifat intim sebab diberikan langsung kepada korban tindak pidana selaku penggantian kerugian yang dialaminya yang dibayarkan langsung oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga yang mewakilinya. Oleh sebab itu di dalam restitusi ada ikatan sebab-akibat yang sangat erat antara kejahatan serta kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana.⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Jaminan terhadap perlindungan bagi korban memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan

⁴⁶ Cortney E Lollar, 2014, *What Is Criminal Restitution?*, *Lowa Law Review*, p. 99.

⁴⁷ Linda F Frank, 1992, *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, *Saint John's Journal of Legal Commentary*, p. 111.

pemulihan bagi korban, salah satu bentuk perlindungan yang dapat memberikan pemulihan baik itu pemulihan secara materil maupun immateril adalah restitusi.

Terkait bentuk-bentuk restitusi sendiri pada UURI LPSK 2014 menjelaskan bahwa bentuk dari restitusi tersebut dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga memberikan penjelasan yang sama terkait bentuk-bentuk restitusi.

Lebih lanjut, dijelaskan lebih lengkap di dalam PERMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana bahwa korban berhak untuk memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materil maupun immateril, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau;
- d. Kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

F. Analisis Pengaturan Dalam Hukum Pidana Terkait Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Tindak pidana penipuan investasi bodong merupakan suatu tindak pidana sering terjadi di era perkembangan teknologi ini. Satgas Waspada Investasi OJK sepanjang tahun 2022 telah mencatat kerugian investasi ilegal yang telah mencapai Rp 109,67 triliun. Nilai ini bahkan lebih tinggi dari total kerugian investasi ilegal tahun 2018 hingga 2021 yang mencapai Rp 13,84 triliun.⁴⁸ Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kerugian dari tindak pidana penipuan investasi bodong justru cenderung mengalami

⁴⁸ [Kerugian Penipuan Investasi Tahun 2022 Ratusan Triliun, Cek Daftar Investasi Ilegal \(kontan.co.id\)](https://www.kontan.co.id/news/kerugian-penipuan-investasi-tahun-2022-ratusan-triliun-cek-daftar-investasi-ilegal) (koran online)

peningkatan tiap tahunnya. Hal ini tentu menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit bagi tiap korbannya, sehingga mereka berhak memperoleh pemulihan atas kerugian-kerugian tersebut. Terkait dengan penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tidak dapat dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana tersebut tetapi perlu juga diperhatikan terkait dengan korban tindak pidana yang paling dirugikan dari perbuatan pidana tersebut, baik itu penderitaan materil maupun penderitaan immaterial dan juga terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak korban.⁴⁹

Pemulihan atau perlindungan ini dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan hak restitusi. Restitusi sendiri merupakan sebuah upaya guna memulihkan/menggantikan berbagai kerugian yang dialami oleh korban akibat dari suatu perbuatan pidana. Dengan diberikannya restitusi kepada korban dari tindak pidana maka ini juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.⁵⁰ Kedudukan korban disaat ini dalam KUHP dirasa belum maksimal akibat dari KUHP yang belum secara tegas merumuskan terkait ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban, KUHPidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya

⁴⁹ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hlm. 2

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8

sangat berguna untuk korban dan/ataupun keluarga korban itu sendiri.⁵¹

Meskipun dalam KUHPidana tidak memberikan ketentuan yang konkret terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Namun, terkait dengan perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian/restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

⁵¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
Restitusi dan Kompenasasi Kepada Korban
Tindak Pidana

Peraturan terkait pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana dimuat dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) lebih tepatnya pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Berdasarkan uraian pasal 98 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana memungkinkan adanya restitusi jika dalam perbuatan yang menjadi dasar dakwaan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dimungkinkan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas permintaan dari orang itu.

Selanjutnya, terkait restitusi juga telah diatur dengan UURI LPSK 2014, dimana dalam Pasal 7A ayat (1) yang berbunyi:

- Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Dalam uraian pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang ini telah menjamin hak restitusi dari korban tindak pidana,

lebih lanjut dalam Pasal 7A ayat (2) hingga ayat (6) juga telah menjelaskan terkait proses dari pemberian hak restitusi tersebut seperti pengajuan permohonannya yang dapat dilakukan baik sebelum ataupun setelah putusan pengadilan, serta mengatur bahwa pengajuan permohonan hak restitusi ini diajukan melalui LPSK.

Selain itu, pengaturan terkait hak restitusi lainnya termuat dalam PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimana pada Pasal 19 ayat (1) memberikan jaminan hak restitusi yang berhak diperoleh oleh korban tindak pidana sebagaimana yang juga dijamin Pasal 7A ayat (1) UURI LPSK 2014. Dalam PP ini juga mengatur terkait siapa yang berhak mengajukan permohonan restitusi dan kapan dapat diajukannya permohonan tersebut. Selain itu dalam PP ini juga lebih mengatur secara rinci terkait dengan pengajuan permohonan seperti dari rincian berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohona hingga kewajiban-kewajiban LPSK dalam memeriksa permohonan restitusi tersebut. Mekanisme pembayaran restitusi, tenggang waktu pembayaran hingga akibat hukum dari keterlambatan pembayaran restitusi juga telah diatur dalam PP ini.

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun

2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dimana dalam Pasal 4 juga memberikan jaminan hak restitusi yang berhak diperoleh oleh korban tindak pidana sama seperti yang juga telah tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang membedakan antara Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung ini dengan dua pengaturan sebelumnya adalah bahwa pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung ini ditambahkan satu poin lagi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, materil maupun imateril, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Berdasarkan uraian pasal diatas dapat dilihat bahwa pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 ini juga telah memasukkan kerugian lain yang berwujud kerugian dari biaya transportasi, biaya pengacara, ataupun biaya lain yang timbul selama proses hukum berjalan untuk dapat

digantikan melalui restitusi. Ini berarti melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2022, penggantian kerugian korban tidak hanya mencakup kerugian yang ditimbulkan saat tindak pidana itu terjadi saja melainkan juga saat tindak pidana tersebut telah memasuki proses peradilan.

Selain itu, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 ini juga mengatur terkait dengan pengajuan permohonan seperti dari rincian berkas yang diperlukan untuk mengajukan serta mekanisme pembayaran restitusi, tenggang waktu pembayaran hingga akibat hukum dari keterlambatan pembayaran restitusi seperti yang juga tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lebih lanjut, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa permohonan restitusi ini dapat diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UURI LPSK 2014 dan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dimana pada kedua pengaturan tersebut hanya menyebutkan bahwa permohonan restitusi diajukan melalui LPSK saja. Meskipun dalam KUHP tidak menjelaskan terkait ketentuan pemberian restitusi namun dalam UURI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana telah menetapkan pembayaran ganti rugi (restitusi) sebagai pidana tambahannya.

Lebih lanjut, terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPidana bahwa terkait penipuan diatur Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain itu, jika penipuan investasi bodong ini dilakukan melalui media elektronik maka terdapat pula Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 yang kurang lebih mengatur terkait tindakan penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian dari konsumen dalam transaksi elektronik dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 45 ayat (2) UURI ITE 2008 bahwa akibat perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 serta Pasal 378 KUHPidana tersebut bisa kita amati jika keduanya memakai frasa kata yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan sedangkan Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 mengatur terkait berita

bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai suatu kesamaan, yakni bisa menyebabkan kerugian untuk orang lain. Namun, rumusan Pasal 28 ayat (1) UURI ITE 2008 tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan.

Berdasarkan dua ketentuan pidana diatas yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong, hanya UURI ITE 2008 yang memungkinkan pelaku untuk didenda atas tindakannya dan KUHPidana sama sekali tidak membahas terkait denda bagi pelaku maupun penggantian kerugian bagi korban. Meskipun pemberian denda dimungkinkan melalui UURI ITE 2008, namun sebagaimana yang telah diketahui bahwa pidana denda ini akan diberikan kepada kas negara dan bukan diserahkan kepada korban.

Sehingga tidak ada satupun dari kedua ketentuan pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana investasi bodong ini yang mengatur terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana investasi bodong. Hal ini berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, ataupun tindak pidana lainnya yang melibatkan anak, dimana pada Undang-Undang khususnya seperti UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur secara khusus dalam Undang-Undangnya terkait hak restitusi yang berhak diperoleh oleh para korbannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pengaturan terkait hak restitusi korban tindak pidana penipuan investasi bodong dapat berpedoman kepada pengaturan-pengaturan umum terkait hak restitusi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.